







Kami, yang bertanda tangan di bawah ini :






Sebagai Dewan Pengarah (Dewan Komisaris), Manajemen Puncak (Dewan Direksi) dan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) dari **PT ADHI COMMUTER PROPERTI Tbk**, dengan ini menyatakan sebagai berikut, bahwa:






1. Berkomitmen penuh untuk memenuhi dan mematuhi Kebijakan Anti Penyuapan, Persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan **PT ADHI COMMUTER PROPERTI Tbk**, dan persyaratan lainnya terkait anti penyuapan.
2. Mempromosikan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan **PT ADHI COMMUTER PROPERTI Tbk**, agar dapat diterapkan dengan lebih baik.

Demikian **Deklarasi Anti Penyuapan** ini kami buat dan sepakati dalam kondisi sadar, sehat, dan tidak dalam tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, 15 Juni 2023

Dewan Komisaris			
			
<u>Tjatur Waskito Putro</u> Plt. Komisaris Utama merangkap komisaris	<u>A.A.G Agung Dharmawan</u> Komisaris	<u>Amrozi Hamidi</u> Komisaris Independen	<u>Muhammad Isnaini</u> Komisaris Independen

Dewan Direksi				
				
<u>Rizkan Firman</u> Direktur Utama	<u>Indra Syahrulza</u> Direktur Pemasaran	<u>Mochamad Yusuf</u> Direktur keuangan, manajemen risiko & HC	<u>Rozi Sparta</u> Direktur Pengembangan Bisnis	<u>Hanif Setyo Nugroho</u> Direktur Pengelolaan Properti

Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP)				
				
<u>Siti Umi Nurbaidah</u> Ketua FKAP	<u>Aldy Dwi Ramdhani</u> Wakil Ketua FKAP	<u>Bayu Purwana</u> Anggota Tim FKAP	<u>Yudi Listiono</u> Anggota Tim FKAP	<u>Luk Sekar Dadari</u> Anggota Tim FKAP

Catatan:

Komitmen/ Deklarasi Anti Penyuapan ini dilakukan minimal setiap tahun sekali (annually).

PT Adhi Commuter Properti Tbk berkomitmen untuk menjalankan praktek bisnis yang beretika dan bersih dengan:

1. Menerapkan prinsip *Zero Tolerance* terhadap segala penyuapan di dalam perusahaan, kegiatan bisnis perusahaan, termasuk rekan bisnis perusahaan.
2. Selalu mematuhi ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan anti penyuapan yang berlaku, serta melakukan evaluasi kepatuhan terhadap pelaksanaannya.
3. Menyusun, menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang dapat mencapai sasaran.
4. Mendorong setiap insan perusahaan berpartisipasi dalam menyampaikan dengan itikad baik dan berlandaskan keyakinan yang wajar terhadap penyuapan dan/atau potensi penyuapan serta menjamin tidak adanya pembalasan terhadap insan perusahaan yang menyampaikannya/ melaporkannya.
5. Melakukan perbaikan dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk menjamin bahwa kebijakan masih relevan dan sesuai tujuan yang ditetapkan perusahaan.
6. Membentuk Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk memastikan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan berjalan efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
7. Memastikan pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran atas kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai ketentuan perusahaan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 15 Juni 2023

Dewan Komisaris				
 <u>Tjatur Waskito Putro</u> Plt. Komisaris Utama merangkap komisaris	 <u>A.A.G Agung Dharmawan</u> Komisaris	 <u>Amrozi Hamidi</u> Komisaris Independen	 <u>Muhammad Isnaini</u> Komisaris Independen	
Direksi				
 <u>Rizkan Firman</u> Direktur Utama	 <u>Indra Syahrussa</u> Direktur Pemasaran	 <u>Mochamad Yusuf</u> Direktur keuangan, manajemen risiko & HC	 <u>Rozi Sparta</u> Direktur Pengembangan Bisnis	 <u>Hanif Setyo Nugroho</u> Direktur Pengelolaan Properti